

KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
ALIANSI DESAINER PRODUK INDUSTRI INDONESIA (ADPII)
DAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA BARAT
TENTANG
KERJASAMA PROGRAM LITERASI KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM
KEPROFESIAN DESAIN DAN EKONOMI KREATIF

Nomor : B.13.002/MOU/ADPII/II/2025

Nomor : W.11-UM.01.01-813

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Belas bulan Februari tahun 2025, bertempat di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Prananda** : Ketua Aliansi Desainer Produk Industri
Luthfiyansyah Malasan Indonesia (ADPII), dalam hal ini bertindak
S.DS, M.DS., Ph.D. untuk dan atas nama Aliansi Desainer Produk
Industri Indonesia, yang berkedudukan di
Jalan Flores Nomor 3 Kota Bandung,
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. **Asep Sutandar,** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
A.Md.I.P., S.Sos., Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk
M.Si. dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian
Hukum Jawa Barat, berdasarkan Keputusan
Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor:
M.HH-85.KP.03.03 Tahun 2024 tentang
Pemberhentian dari Jabatan Manajerial dan

Pemberhentian dari Jabatan Manajerial dan Non Manajerial serta Pengangkatan dalam Jabatan Manajerial di Lingkungan Kementerian Hukum, berkedudukan di Bandung, beralamat di Jalan Jakarta Nomor 27 Kebonwaru, Batununggal, Bandung, Jawa Barat 40272 selanjutnya disebut. PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah merupakan Perkumpulan / Organisasi Profesi khusus bagi para Desainer Produk/Pendesain Produk Industri di Indonesia, yang didirikan berdasarkan **Akta Pendirian** Nomor 36 tanggal 24 Juni 2015, yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Nomor : AHU-0001749.AH.01.07.TAHUN 2015 tertanggal 01 Juli 2015, yang dibuat di hadapan Notaris DR.H. Wira Franciska, S.H., M.H. serta berdasarkan **Akta Perubahan terakhir** Nomor 8 tertanggal 09 Agustus 2023, yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Nomor : AHU-0001063.AH.01.08.TAHUN 2023 tertanggal 09 Agustus 2023, yang dibuat dihadapan Notaris Fajar Nurrachman Kamarulloh, S.H., M.Kn., yang didirikan untuk menghimpun dan memberikan wadah bagi semua anggota untuk berkarya dan berperan aktif dalam mengembangkan dan memajukan profesi serta menjadi mitra dan wakil pemerintah dalam memberikan rekomendasi kebijakan dan menjamin nilai profesi desain produk.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Kerjasama dan pemberdayaan Kekayaan Intelektual.

- c. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk saling bersinergi dan berkolaborasi guna meningkatkan Pengembangan, Penerapan, Edukasi dan Pendampingan Literasi Kekayaan Intelektual dalam bidang Desain dan Ekonomi Kreatif.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepahaman Bersama tentang sinergi dan kolaborasi guna meningkatkan Pengembangan, Penerapan, Edukasi dan Pendampingan Literasi Kekayaan Intelektual dalam bidang Desain dan Ekonomi Kreatif. yang selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepahaman Bersama adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka Pengembangan, Penerapan, Edukasi dan Pendampingan Literasi Kekayaan Intelektual dalam bidang Desain dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka Pengembangan, Penerapan, Edukasi dan Pendampingan Literasi Kekayaan Intelektual dalam bidang Desain dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pertukaran informasi;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam konteks literasi Hak Kekayaan Intelektual;
- c. pengembangan dan penerapan desain berbasis riset dan inovasi;

- d. kerja sama atau kegiatan lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA menunjuk PIHAK PERTAMA sebagai salah satu mitra untuk melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan sosialisasi dan bentuk acara kreatif lainnya yang berkaitan dengan Kekayaan Intelektual kepada masyarakat di wilayah Jawa Barat.
- (2) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tersendiri dan/atau dokumen lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit organisasi masing-masing PIHAK.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu **1 (satu) tahun** sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Kesepahaman Bersama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran.

Pasal 5

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 6

KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

ADPII DPD JAWA BARAT

Pejabat Penghubung : Ketua ADPII DPD Jawa Barat

Alamat : Jl. Flores No. 3, Bandung, Jawa Barat - 40115

Telepon/Fax : 081297420858

Surel : sekretariat.adpii@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA BARAT

Pejabat Penghubung : Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual

Alamat : Jl. Jakarta No.27, Kebonwaru, Kec.
Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat
40272

Telepon/Fax : (022)7272185

Surel : kekayaanintelektual.jabar@gmail.com

- (2) Dalam hal terdapat perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu PIHAK wajib memberitahukan perubahan data korespondensi tersebut kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan data korespondensi tersebut.

Pasal 7

ADDENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditetapkan dalam bentuk addendum yang disepakati dan ditandatangani PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini tunduk pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Kesepahaman Bersama ini tidak bersifat eksklusif untuk PARA PIHAK, oleh karena itu masing-masing PIHAK dapat menjalin kerja sama yang serupa dengan instansi/pihak lain tanpa persetujuan dari PIHAK lainnya.
- (3) PARA PIHAK sepakat Kesepahaman Bersama ini tidak mengikat, dengan demikian tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi para PIHAK.

Pasal 9

PENUTUP

Demikian Kesepahaman Bersama dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

Bandung, 13 Februari 2025

PIHAK PERTAMA,
**ALIANSI DESAINER PRODUK
INDUSTRI INDONESIA**



Dr. Prananda Luthfiyansyah Malasan,

M.DS., Ph.D.

Ketua Umum ADPII

PIHAK KEDUA,
**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM JAWA BARAT**



Asep Sutandar, A.Md.I.P., S.Sos., M.Si.

Kepala Kantor Wilayah